



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN PROTOKOL RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 56 OF THE
CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION (PROTOKOL TENTANG PERUBAHAN
PASAL 56 KONVENSI ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai hasil Sidang Istimewa ke-27 Majelis Organisasi Penerbangan Sipil Internasional di Montreal, Kanada pada tanggal 6 Oktober 1989, telah dihasilkan Protokol Relating to an Amendment to Article 56 of the Convention on International Civil Aviation (Protokol tentang Perubahan Pasal 56 Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional);
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Protokol tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 56 OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION (PROTOKOL TENTANG PERUBAHAN PASAL 56 KONVENSI ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL).

Pasal 1

Mengesahkan Protokol Relating to an Amendment to Article 56 of the Convention on International Civil Aviation (Protokol tentang Perubahan Pasal 56 Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional) sebagai hasil Sidang Istimewa Majelis Organisasi

Penerbangan Sipil Internasional Ke-27 di Montreal, Kanada pada tanggal 6 Oktober 1989, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah asli dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

PROTOKOL

tentang perubahan Pasal 56 Konvensi Penerbangan Internasional

Ditandatangani di Montreal pada tanggal 6 Oktober 1989

MAJELIS ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL"

BERTEMU pada Sidang Majelis Ke duapuluh tujuh (Sidang Istimewa), di Montreal tanggal 6 Oktober 1989,

MENCATAT", bahwa keinginan bersama negara anggota untuk menambah keanggotaan Komisi Navigasi Udara,

MEMPERTIMBANGKAN, bahwa sudah waktunya untuk menambah keanggotaan Komisi tersebut dari lima belas menjadi sembilan belas, MEMPERTIMBANGKAN, perlunya merubah, untuk tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Konvensi Internasional Penerbangan Sipil yang ditandatangani di Chicago pada tanggal tujuh Desember 1944;

1. MENYETUJUI, sesuai dengan ketentuan Pasal 94 (a) Konvensi tersebut, usul amandemen terhadap Konvensi sebagai berikut :
"Pada pasal 56 Konvensi, pernyataan "lima belas" anggota diganti dengan "sembilan belas" anggota."
2. MENETAPKAN, sesuai ketentuan Pasal 94 (a) Konvensi, bahwa usul perubahan baru dapat berlaku setelah diratifikasi oleh seratus delapan Negara anggota.
3. MENETAPKAN, bahwa Sekretaris Jenderal Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, menyusun sebuah Protokol dalam bahasa Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol yang adalah sama-sama autentik, meliputi perubahan tersebut di atas dan hal-hal yang tersebut di bawah ini :
 - a) Protokol, ditandatangani oleh Ketua Sidang dan Sekretaris Jenderal.
 - b) Protokol harus terbuka untuk diratifikasi oleh setiap negara anggota yang telah meratifikasi atau mengikatkan diri kepada Konvensi Penerbangan Sipil Internasional.
 - c) Piagam ratifikasi harus didepositkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.
 - d) Protokol ini harus berlaku bagi negara yang meratifikasinya pada tanggal pendepositan Piagam Ratifikasi ke 108.
 - e) Sekretaris Jenderal segera memberitahukan kepada semua negara anggota, tanggal pendepositan setiap ratifikasi Protokol tersebut.
 - f) Sekretaris Jenderal segera memberitahukan kepada semua negara yang menjadi anggota Konvensi, tentang tanggal mulai berlakunya Protokol.

g) Bagi negara yang meratifikasi Protokol tersebut setelah tanggal tersebut di atas, Protokol akan berlaku pada saat pendepositan piagam ratifikasi tersebut kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

DENGAN DEMIKIAN, sesuai dengan langkah yang telah diambil oleh Sidang, Protokol ini telah disusun oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

SEBAGAI TANDA BUKTI, Ketua Sidang Majelis kedupuluh tujuh (Sidang Istimewa) dan Sekretaris Jenderal Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, yang diberi kuasa oleh Sidang, menandatangani Protokol ini.

DIBUAT di Montreal pada tanggal enam Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan pada satu dokumen dalam Bahasa Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol yang sama-sama autentik. Protokol ini tetap didepositokan pada arsip Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, dan salinan yang dilegalisir segera disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada negara-negara anggota Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang ditandatangani di Chicago pada tanggal tujuh Desember 1944.

A. Alegria
Ketua Sidang Majelis
ke duapuluh tujuh
(Sidang Istimewa)

S.S.Sindhu
Sekretaris Jenderal